

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia ekonomi syariah yang semakin kompleks dan cepat berubah-ubah menyebabkan peningkatan volume interaksi dan transaksi bisnis hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya sebuah peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah.<sup>1</sup> Dengan meningkatnya kegiatan Syariah yang bermacam-macam tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa di dalam ekonomi syariah. Masih banyak pihak yang kurang memadai tentang aspek aspek ekonomi syariah baik dalam bisnis maupun dalam keuangan. Ketidapahaman diantara para pihak menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi hukum syariah.

Transaksi dan kontrak dalam industri Syariah cenderung kompleks dan memerlukan sebuah syarat-syarat khusus. Keterbatasan terhadap pemahaman tentang hukum Syariah inilah yang dapat menyebabkan sebuah sengketa di masa depan. Sistem hukum Syariah sendiri bukanlah sistem hukum yang pasti maka dari itu dapat ditemukan perbedaan interpretasi antara pendapat ulama dengan pakar hukum Syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dan sengketa antara pihak-pihak yang memiliki interpretasi hukum Syariah yang berbeda. Faktor-faktor eksternal juga menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi Syariah

---

<sup>1</sup>Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Penerbit Instan Lib, Yogyakarta, 2009, h.1

seperti contoh terjadinya perubahan-perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi pasar global, atau adanya politik dan sosial yang dapat memicu timbulnya persengketaan ekonomi Syariah.

Dalam persengketaan ekonomi Syariah penyelesaiannya bisa dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu dengan Negosiasi yaitu dengan berunding yang dilakukan masing-masing individu yang sedang bersengketa, Mediasi yaitu usaha perdamaian sengketa dengan mengaitkan pihak ketiga di dalam penyelesaiannya mediator memiliki tugas yaitu memberikan saran dan memberikan bantuan para individu guna mendapatkan kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi para pihaknya yang berselisih, Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga dan hasil arbitrase bersifat final dan mengikat, upaya litigasi yaitu upaya penyelesaian perselisihan lewat jalur Pengadilan bisa disebut dengan upaya terakhir bila negosiasi, mediasi, dan arbitrase gagal dalam mencapai kesepakatan. Sifat khusus dari masalah-masalah ini, yang melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang unik dan kompleks, memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga memahami nuansa agama yang terlibat.

Dalam lingkup ekonomi Syariah penyelesaian sengketa harus menganut prinsip keadilan dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat penyelesaian sengketa perlu untuk dilakukan secara efektif dan cepat. Mediasi ialah salah satu dari sekian upaya penyelesaian sengketa yang memiliki sifat waktu penyelesaian yang cepat, biaya murah, aturan pembuktian yang tidak perlu, memiliki sifat rahasia, hubungan

para pihak yang bersangkutan kooperatif, hasil yang diinginkan sama sama menguntungkan, bebas dari emosi dan juga dendam.<sup>2</sup> Penerapan mediator sebagai alat alternatif dalam penyelesaian perkara ini memiliki potensi untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif, lebih fleksibel, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Upaya penyelesaian sengketa dengan mediasi juga memberikan bantuan pihak-pihaknya untuk memperoleh *win-win solution*. Dengan adanya mediasi di pengadilan juga dapat meringankan pekerjaan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebuah bentuk upaya untuk meningkatkan efisiensi dan memberi kemudahan dalam penyelesaian perkara secara mediasi di pengadilan. Peranan mediator sebagai pihak penengah dalam pelaksanaan mediasi dianggap sangat penting untuk menyampaikan saran dan masukan untuk kedua belah pihak demi terwujudnya kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam perkara ekonomi Syariah mediator didorong untuk mengutamakan prinsip-prinsip hukum Syariah dengan menekan penyelesaian perkara secara musyawarah dan juga mufakat. Dalam lingkup ekonomi syariah mediator yang efektif dan tanggap dalam proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah untuk menemukan sebuah solusi yang menguntungkan para pihak dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara mediasi.

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 236

Pengadilan Agama di seluruh Indonesia memberikan kesempatan kepada para pihak yang memiliki perkara terkhusus ekonomi Syariah untuk menyelesaikan perkara dengan cara mediasi dengan begitu tidak perlu menunggu putusan dari pengadilan yang memerlukan proses sedikit lebih lama daripada mediasi. Pengadilan Agama Surabaya salah satu peradilan di Indonesia yang menangani kasus perkara ekonomi Syariah dengan cara mediasi sebelum dilakukannya upaya hukum litigasi di pengadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir Pengadilan Agama Surabaya telah banyak melaksanakan mediasi berbagai macam perkara terkhusus perkara ekonomi syariah. Berikut tabel mengenai jumlah perkara yang telah melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.

No.	Tahun	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi Ekonomi Syariah	
				Tidak Berhasil	Berhasil
1.	2020	10	5	5	0
2.	2021	8	8	8	0
3.	2022	8	7	6	1

Tabel 1  
Jumlah Mediasi Perkara Ekonomi Syariah  
Sumber: Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan Tabel diatas dalam tiga tahun kebelakang hanya satu pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah yang berhasil di jalan damai. Maka dari itu perlunya dikaji mengenai sejauh mana mediator dapat berperan dalam mencapai

penyelesaian yang efektif dan adil untuk perkara ekonomi syariah dan serta dampak dari penggunaan mediator terhadap kecepatan dan kualitas penyelesaian perkara, serta faktor-faktor hambatan apa saja yang membuat peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya tersebut belum berhasil.

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena terdapat pembaruan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai mediasi dan juga mediator, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai topik perkara ekonomi syariah berikut merupakan perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

No.	IDENTITAS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Perdana Nur Ambar Setyawan, (2020) <i>Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul (Tesis).</i>	Membahas terkait peran mediator pada penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.	Penelitian ini memfokuskan pada signifikansi mediator dan Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul.
2.	Dwi Wiwik Subiarti, (2017), <i>Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Jurnal).</i>	Membahas mengenai Peran mediator dalam Penyelesaian perkara ekonomi syariah	Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dan tidak membahas mengenai efektivitas peran mediator

3.	Syamsul Hadi, (2016), <i>Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga (Tesis).</i>	Membahas mengenai Efektivitas Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	Penelitian ini menggunakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga
----	---	--	--

Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang Sudah Dilakukan

Pada tabel yang ada diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan .Dari uraian tersebut penulis berminat untuk meneliti dengan topik **“EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Agar sebuah penulisan sesuai dengan tujuan penelitian maka perlunya perumusan masalah yang diteliti, berikut merupakan permasalahan yang akan diangkat di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah di pengadilan agama Surabaya ditinjau dari peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?

2. Apa saja kendala dan upaya mediator dalam melakukan penyelesaian perkara ekonomi Syariah di pengadilan agama Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah di pengadilan agama Surabaya ditinjau dari peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mediator dalam melakukan penyelesaian perkara ekonomi Syariah di pengadilan agama Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberi kontribusi wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan tepatnya di bidang penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dapat pula memberikan kontribusi tentang pengetahuan terhadap pelaksanaan upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya yang sesuai dengan regulasi yang sedang berlaku. Serta memberikan kontribusi mengenai perkembangan hukum syariah dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan hukum yang lebih relevan kedepannya dengan kebutuhan mengenai penyelesaian perselisihan ekonomi syariaah

dengan mediasi, dan juga dapat mendorong pengembangan penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hasil dari mediasi oleh mediator, strategi untuk memfasilitasi mediator dalam pelaksanaannya, dan dampak jangka panjang dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat mengenai alternatif penyelesaian perkara dalam penegakan hukum penyelesaian perkara ekonomi syariah secara mediasi yang lebih cepat, murah, dan lebih efektif.
- 2) Memberikan peningkatan dari kesadaran masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang mediasi dalam upaya perdamaian kasus ekonomi syariah dan mendorong mereka para masyarakat untuk memilih jalur mediasi dalam penyelesaian sengketanya.
- 3) Memberikan masukan untuk Pengadilan Agama Surabaya untuk memperkuat penggunaan dari mediasi dalam penyelesaian perkara perekonomian syariah, dan memberikan bantuan dalam meningkatkan kinerja dan peran mediator dalam penyelesaian perkaranya.
- 4) Memberikan manfaat kepada Lembaga keuangan syariah dan masyarakat terkait alternatif penyelesaian perkara ekonomi syariah.



## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

#### 1.5.1.1 Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai sengketa, sengketa ialah segala sesuatu yang mengakibatkan sebuah perbedaan opini, perdebatan, perselisihan, pertikaian dan perkara.<sup>3</sup>

Nurmaningsih Amriani memberikan definisi tentang sengketa yaitu sebuah konflik yang muncul di antara semua pihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati yang disebabkan karena terdapatnya bentuk wanprestasi yang tengah diperbuat oleh salah satu pihak yang terlibat di dalam sebuah kesepakatan tersebut.<sup>4</sup>

Takdie Rahmadi memberikan pendapat mengenai definisi sengketa yaitu dimana kondisi dan situasi terkait masyarakat yang menghadapi pertikaian satu sama lain yang memiliki sifat factual ataupun perselisihan menurut sudut pandang mereka saja.<sup>5</sup>

Dari pengertian sengketa diatas dapat disimpulkan bahwa definisi sengketa adalah sebuah perbedaan pendapat, adanya ketidaksepakatan yang menyebabkan konflik antara kedua belah

---

<sup>3</sup>Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Palanta, Jakarta, 2007, h. 27

<sup>4</sup>Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta*, Cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 13

<sup>5</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 1

pihak atau individu lain yang berkaitan langsung dengan suatu masalah atau sebuah situasi dan kondisi. Sengketa sendiri dapat timbul karena berbagai sebab seperti halnya perbedaan kepentingan, pandangan, atau nilai dan ditemukannya adanya pelanggaran terhadap peraturan atau kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Ekonomi syariah didefinisikan dengan ilmu yang mendalami sebuah pola hidup sosial masyarakat untuk menyokong keperluan hidup dengan tujuan menggapai keridhaan Allah SWT.<sup>6</sup> Bisa juga diartikan sebagai kegiatan atau sebuah perbuatan usaha yang dilaksanakan dengan cara menganut prinsip-prinsip syariah, sebagai sebuah sistem ekonomi yang bersumber pada nilai-nilai dan ajaran Islam namun dapat diartikan dengan sistem ekonomi yang merujuk pada nilai dari Al-Qur'an dan sunnah dari Nabi Muhammad nilai ini berlaku dalam seluruh aspek bidang ekonomi dimulai dari proses produksi, distribusii, konsumsi, sampai pengelolaan kekayaan.<sup>7</sup>

Pertikaian atau perselisihan ekonomi syariah adalah bidang sengketa yang berkaitan dalam aktivitas berbisnis atau perdagangan

---

<sup>6</sup>Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Pusat Pengkajian dan Pengbangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005, h. 37

<sup>7</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 11

yang bisa terjadi disaat sebelum atau sesudah perjanjian telah disepakati.<sup>8</sup>

Kesimpulan yang didapat dari pengertian sengketa ekonomi Syariah diatas adalah sebuah perselisihan atau pertikaian yang berkaitan dengan sebuah transaksi ekonomi yang berpedoman pada ilmu, prinsip-prinsip, dan norma-norma syariah islam. Dapat pula disimpulkan sengketa ekonomi syariah merujuk pada ketidakpastian, perbedaan opini atau perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai nilai ekonomi syariah atau mungkin kesusahan untuk mengimplementasikan aspek aspek tertentu dari sistem ekonomi syariah. Pada Umumnya persengketaan ekonomi syariah bisa dikelompokan menjadi 3 (tiga), ialah sebagai berikut:

- a. Persengketaan ekonomi syariah dengan Lembaga pembiayaan syariah dan Lembaga keuangan dan nasabahnya
- b. Persengketaan ekonomi syariah dengan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga keuangan
- c. Persengketaan ekonomi syariah pada masyarakat yang memeluk agama islam yang dimana di dalam akad perjanjiannya telah

---

<sup>8</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 33

menyebutkan secara lantang bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan menggunakan nilai-nilai syariah.

### **1.5.1.2 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diartikan dengan prosesi mengatasi sebuah perselisihan/konflik mengenai transaksi maupun aktivitas menyangkut perekonomian yang diatur dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Islam atau dapat pula diartikan dengan cara-cara yang dipergunakan untuk mengakhiri konflik atau ketidaksepakatan yang terjadi dalam aspek bisnis atau perdagangan dengan mematuhi nilai-nilai islam yang mengatur tentang perekonomian tujuan utamanya yaitu untuk mencapai sebuah keadilan dan ketaatan terhadap norma-norma agama islam dalam bidang perekonomian, penyelesaiannya bisa dilaksanakan secara litigasi maupun bukan litigasi.<sup>9</sup>

Disebutkan melalui undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 mengatakan bahwa pengadilan agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memutus, memeriksa serta menyelesaikan

---

<sup>9</sup> Abdul Halim, "*Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Pengadilan Agama*", Vol. 8 No. 1, Jurnal Bimas Islam, 2015, h. 73

perkara pada tingkatan pertama antara orang-orang yang memeluk agama Islam di dalam aspek:

- a. Perkawinan:
- b. Wasiat:
- c. Waris:
- d. Wakaf:
- e. Hibah:
- f. Infaq:
- g. Zakat:
- h. Shadaqah dan:
- i. Ekonomi syariah.

Penyelesaian konflik ekonomi syariah secara litigasi di Indonesia dimiliki kewenangan oleh pengadilan agama. Penyelesaian konflik perekonomian syariah bisa dilaksanakan melalui litigasi ataupun non litigasi. Umumnya litigasi melibatkan proses peradilan yang formal di pengadilan, sedangkan sisi non litigasi merujuk pada alternative penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, upaya litigasi dan non litigasi dapat ditempuh oleh pengadilan agama dalam mengatasi konflik atau perselisihan

ekonomi syariah dan perbankan syariah yang sudah ditujukan ke pengadilan agama tersebut.<sup>10</sup>

a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan litigasi melibatkan pengajuan kasus kepada pengadilan atau sistem peradilan yang mengkhususkan diri dalam penanganan perselisihan yang memiliki kaitan dengan aspek perekonomian yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah, prosedur litigasi sendiri sama dengan prosedur litigasi pada umumnya namun focus pada nilai-nilai hukum dan ekonomi syariah.<sup>11</sup> Penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui litigasi merupakan rangkaian proses pengupayaan yang dilakukan dengan jalur peradilan yaitu pengadilan. Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tentang Peradilan Agama menyatakan ekonomi syariah merupakan tanggung jawab yang ada di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa tidak hanya konflik perbankan syariah saja yang ditangani pengadilan agama melainkan terdapat reasuransi syariah, asuransi syariah, obligasi syariah,

---

<sup>10</sup>Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 127

<sup>11</sup>Hendrianto, "Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Non Litigasi", Vol. 6 No. 2, Jurnal Iain Palopo, h. 7

reksadana syariah,, dana pensiun Lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah, surat-surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, sekuritas syariah.<sup>12</sup> Semua bentuk aktivitas usaha yang menggunakan nilai-nilai syariah termasuk kedalam bidang ekonomi syariah.

Penyelesaian konflik melalui litigasi membuat para pihaknya berada dalam posisi yang bertentangan satu dengan yang lain dan tidak ada jaminan bahwa hasil dari prosesi litigasi akan sesuai dengan harapan atau kepentingan salah satu pihaknya keputusan hakim atau juri dapat tidak memenuhi ekspektasi, bahkan jika salah satu pihak merasa dirinya benar. Upaya melalui litigasi adalah penyelesaian terakhir setelah upaya alternatif penyelesaian yang lain tidak terwujud.<sup>13</sup> Maka dari itu sebelum dilakukannya upaya litigasi adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dimana upaya mediasi tersebut melibatkan mediator hakim atau non hakim yang dilaksanakan di pengadilan menganut pada peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur

---

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 57-58

<sup>13</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1-2

### Mediasi di Pengadilan.

Proses dari penyelesaian perkara ekonomi syariah secara litigasi memainkan peran penting dalam pertimbangan argument hukum, fakta, dan jufa bukti bukti yang ditunjukkan oleh masing masing individu yang berselisih litigasi memberikan hasil menang dan kalah diantara individu-individu yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini akan berakibat pada ketidakpuasan satu dari pihak yang tengah dalam perkara, dan akan memberikan persoalan baru dari akibat putusan tersebut. Proses litigasi juga menyita banyak waktu dan pembiayaan yang cenderung lebih tinggi dibanding menyelesaikan dengan cara non litigasi.

#### b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi bisa juga disebutkan dengan sebutan alternatif penyelesaian sengketa ialah penyelesaian diluar pengadilan yang mengacu pada metode-metode yang digunakan untuk meresolusi masalah dan pertikaian tanpa melibatkan jalur pengadilan pendekatan ini cenderung lebih kolaboratif, cepat, dan cenderung lebih memprioritaskan solusi yang memuaskan. Penyelesaian menggunakan mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase.



Penyelesaian konflik ekonomi syariah dengan cara non litigasi dapat dilakukan menggunakan cara sebagai berikut:

#### 1. Musyawarah

Musyawarah untuk mencapai mufakat ialah salah satu penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh prinsip-prinsip syariah. Penyebutan musyawarah dalam syariat islam yaitu shulhu yang memiliki arti perdamaian merupakan sebuah akad yang memiliki tujuan untuk mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak dan mengakhiri sengketa.<sup>14</sup> Musyawarah dapat juga diartikan sebagai bentuk dari negosiasi antara para pihak negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat tanpa menggunakan jalur litigasi atau peradilan yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang disepakati bersama dengan begitu menjadikan hubungan yang lebih harmonis.<sup>15</sup>

Disimpulkan dari arti-arti musyawarah untuk penyelesaian perselisihan ekonomi syariah merupakan sebuah penyelesaian dengan menggunakan musyawarah

---

<sup>14</sup>A. T. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, h. 135

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan Keempat, Kencana, 2006, h. 171

merujuk pada upaya mencapai kata sepakat dan solusi dari pertikaian atau ketegangan individu-individu yang tengah berselisih, pendekatan ini melibatkan topik pembeciraan dan negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat. Musyawarah merupakan prinsip penting didalam islam dianggap sebagai tahap yang dianjurkan untuk mencapai sebuah kedamaian yang adil dan meredakan ketegangan.

## 2. Mediasi

Mediasi ialah usaha penyelesaian perselisihan ekonomi syariah yang menyangkut pihak lain/ketiga yang dikenal dengan mediator. Mediator bertugas untuk memberi pendapat atau saran kepada pihak-pihak untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan untuk para pihak yang sedang berselisih. Unsur-unsur yang terkandung dalam mediasi ialah:

- a) Mediasi adalah upaya penyelesaian perselisihan dengan cara berunding menggunakan pendekatan mufakat.
- b) Adanya pihak ketiga di dalam upaya penyelesaian sengketa yaitu adalah mediator.

- c) Mediator tidak berkewenangan untuk memutuskan sebatas memberi saran pihak-pihak yang sedang bersengketa.
- d) Masing-masing individu yang terlibat perlawanan dan mediator diwajibkan menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dibagikan selama pelaksanaan.
- e) Hasil mediasi merupakan berupa kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh pihak-pihak.<sup>16</sup>

### 3. Arbitrase oleh BASYARNAS

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase islam pertama yang berdiri di Indonesia. Basyarnas merupakan badan arbitrase yang bertugas untuk mengatasi sengketa ekonomi syariah jika diajukannya permohonan oleh para pihak yang sedang berselisih.<sup>17</sup> Putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS adalah putusan yang memiliki sifat final.

Yudo Paripurno memberikan yurisdiksi Basyarnas yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 13

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani dan Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 229.

<sup>18</sup>Edi hudiata, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 118

- a) Menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil di bidang keuangan, perdagangan, jasa, industri, dan yang lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang sedang berlaku. Para pihak dengan sepakat untuk menyelesaikan sengketanya ke BASYARNAS secara tertulis sesuai dengan pelaksanaannya.
- b) Memberikan opini yang mengikat para pihak atas permintaan tanpa terdapatnya perselisihan terkait masalah yang berkenaan dengan suatu perjanjian.

Terdapat beberapa tahapan arbitrase penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Pengajuan permohonan arbitrase memuat: nama lengkap, tempat tinggal, uraian duduk sengketa ekonomi syariah, adanya tuntutan yang diajukan. Surat permohonan wajib melampirkan Salinan dari naskah perjanjian yang termuat perjanjian arbitrase.
- 2) Tahapan selanjutnya BASYARNAS menyatakan siapa saja pihak-pihak yang sedang bersengketa.

---

<sup>19</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. h. 150

3) Lalu BASYARNAS melaksanakan prosesi pemeriksaan kepada mereka yang sedang bersengketa, yaitu melakukan pemeriksaan pembuktian, menghadirkan para saksi, lalu pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan, dan yang terakhir pembiayaan arbitrase.

Penyelesaian konflik non litigasi merupakan pengupayaan perdamaian sengketa yang dipandang banyak memberikan banyak keuntungan. Dimana dapat menghemat waktu dan dapat memberikan hasil yang saling menguntungkan untuk satu sama lain. selain itu focus pada komunikasi terbuka metode ini memungkinkan untuk mencari titik temu yang memberi kepuasan pada seluruh pihak karena mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang solusi mereka sendiri. Dengan mengadopsi metode ini mereka yang sedang menghindari biaya dan waktu terkait proses pengadilan yang berlarut hal ini menguntungkan dalam segi emosi, waktu, dan tenaga. Didalam dunia yang kompleks ini penyelesaian konflik diluar pengadilan memberikan alternative yang bermanfaat bagi mereka yang berkonflik.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

### **1.5.2.1 Pengertian Mediasi**

Definisi dari Mediasi menurut KBBI adalah prosedur pengupayaan perdamaian perselisihan dengan mengikutsertakan pihak lain yang netral berperan memberi saran atau pendapat. Mediasi menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi memberikan definisi mediasi yaitu upaya penyelesaian perselisihan dengan menggunakan metode berunding dengan maksud untuk mendapatkan kesepakatan diantara pihak-pihak yang berselisih melalui pertolongan dari mediator. Mediasi adalah bentuk dari prinsip itikad baik yang diterapkan kedua pihak yang sedang berselisih karena mereka kedua pihak tak dapat menyelesaikan perselisihannya dengan begitu kedua belah pihak siap dan dapat menerima opini atau pendapat yang diberikan oleh pihak perantara yaitu mediator.

Terdapat tiga unsur yang terkandung di dalam upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi mediasi yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2011, h. 3

1. Mediasi yaitu rangkaian penyelesaian perseteruan atau perselisihan yang berlangsung diantara dua belah individu ataupun lebih.
2. Pihak yang sedang terlibat merupakan pihak yang berasal di luar pihak yang sedang bersekgeta.
3. Pihak tersebut yang sedang terlibat di dalam upaya penyelesaian perselisihan atau konflik tersebut hanya sebatas penasehat yang memberi saran saran kepada para pihak dan tidak memiliki peran dalam penetapan keputusan.

Bolle juga memberikan pendapat mengenai definisi mediasi yaitu sebuah rangkaian langkah-langkah yang diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak ketiga guna mencapai kesepakatan damai<sup>21</sup>

Gary Goodpaster memaparkan pendapatnya mengenai pengertian dari mediasi yaitu tahapan atau langkah-langkah negosiasi dalam penanganan masalah yang dimana melibatkan pihak luar yang netral dengan niat mencapai kesepakatan perjanjian yang memberikan keuntungan bagi semua pihak (perdamaian).<sup>22</sup>

Dari definisi mediasi yang telah diuraikan diatas definisi

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 4

<sup>22</sup>Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta, 1993, h. 201

mediasi ialah rangkaian penyelesaian permasalahan dengan cara menyertakan pihak lain yang berkewajiban tidak berpihak atau netral yang terlatih dan kredibel untuk memberikan bantuan para pihak yang berseteru yang bertujuan untuk menggapai kesepakatan secara sukarela. Poin penting mengenai mediasi adalah netralitas mediator yaitu memastikan mediator melaksanakan dengan adil dan tanpa prasangka terhadap satu pihak, Pendekatan Voluntaristik umumnya dilaksanakan atas kesepakatan, dilakukan dengan prinsip kerahasiaan informasi yang diungkapkan pihak-pihak tak akan diungkapkan atau digunakan pada siapapun, komunikasi yang terbuka memungkinkan mereka untuk menyampaikan pandangan mereka, hasilnya memuaskan semua yang terlibat, pendekatan yang humanis memungkinkan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga membangun hubungan positif.<sup>23</sup>

Di dalam mediasi juga dikenal beberapa jenis mediasi yang masih dalam kategori yang sama, berikut merupakan jenis-jenis mediasi yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Mediasi Jalur Hukum

---

<sup>23</sup> Djumardin, “*Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*”, Vol. 6 No. 2, Jurnal Hukum Jatiswara, 2015, h. 484

<sup>24</sup> Asmawati, “*Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*”, Vol. 05 No. 01, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 58



Mediasi jalur hukum merupakan mediasi komponen dari litigasi, sebelum perkara dilanjutkan di tahap litigasi hakim mengharuskan untuk para pihak melalui tahapan mediasi terlebih dahulu difasilitasi oleh perantara yang disebut sebagai mediator. Semenjak ditetapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sampai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mediasi adalah prosedur wajib yang dilalui kedua pihak sebelum berperkara di pengadilan baik peradilan umum ataupun peradilan agama.

Prosesi Mediasi di pengadilan memiliki sifat tertutup terkecualikan bila masing-masing pihak berkehendak lain, pelaporan mediator kepada hakim tentang gagalnya proses mediasi bentuk pelanggaran dari sifat mediasi yang bersifat tertutup, proses mediasi bisa dilaksanakan menggunakan media komunikasi audio visual jarak jauh, mereka yang bersengketa diwajibkan untuk menghadiri mediasi.

## 2. Mediasi Pribadi

Mediasi Pribadi adalah mediasi yang melibatkan mediator dan diluar dari proses litigasi. Tidak jauh beda namun hanya memiliki berbagai macam bentuk dengan ini tujuan mediasi tetap sama yaitu membantu para pihak yang sedang berselisih untuk

mengambil kesepakatan dengan sukarela dan menguntungkan seluruh pihak. Berikut tahapan mediasi secara pribadi yaitu:

- 1) Masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- 2) Sepakat untuk memilih mediator secara bersama.
- 3) Setiap individu yang tengah terlibat merencanakan waktu dan tempat yang nyaman untuk pertemuan mediasi.
- 4) Mediator melakukan pertemuan dengan dengan pihak yang bersengketa, pertemuan tersebut dilaksanakan secara terpisah.
- 5) Tahapan mediasi berikutnya adalah melakukan identifikasi masalah, merangkum dan memberi kesimpulan masalah dan melakukan agenda untuk berdiskusi, melakukan diskusi dengan para pihak secara terpisah, kesiapan melakukan pemecahan masalah, kerjasama untuk memecahkan masalah, membuat perjanjian atau persetujuan secara tertulis.

### **1.5.2.2 Tujuan dan Manfaat Mediasi**

#### **a. Tujuan Mediasi**

Tujuan dari dilaksanakan mediasi yaitu untuk tujuan mengupayakan damai dari sebuah konflik yang terjadi diantara kedua pihak dengan meminta bantuan pihak ketiga yaitu mediator

yang bersifat tak berpihak. Mediasi dilakukan juga bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang positif diantara pihak-pihak yang berada didalam konflik. Secara khusus mediasi juga bertujuan untuk merubah kondisi dan situasi awal yang dingin karena perselisihan dengan kondisi dan situasi yang baru yaitu kondisi yang bersahabat di dalam hubungan antar pihak-pihak yang bersengketa, memberikan para individu lebih banyak kontrol atas hasil dari penyelesaian, menghindari langkah litigasi yang rumit dan memakan waktu, dan menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung dialog terbuka, pemahaman, rasa hormat satu sama lain.<sup>25</sup> Mediasi sendiri memiliki tujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan jadi mereka yang bersengketa tak merasa dirugikan atas hasil kesepakatan yang disepakati bersama. Hal ini karena di dalam mediasi pihak yang berperkara di dalam posisi yang setara tak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, serata tidak ada pihak yang bertujuan untuk dikalahkan maupun untuk dimenangkan.<sup>26</sup>

#### b. Manfaat Mediasi

---

<sup>25</sup>Tohirin, *bimbingan dan konseling islam dan madrasah (berbasis integrasi)*. Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 186

<sup>26</sup>Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 24

Menggunakan mediasi sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa bukan hanya sekadar mencari jalan keluar dari konflik, tetapi juga memiliki implikasi yang jauh lebih luas dan mendalam. Mediasi mampu membuka pintu bagi serangkaian manfaat yang merangkul berbagai aspek, baik dari perspektif praktis maupun relasional. Dalam upaya perdamaian sengketa mediasi dapat memberi sebuah keuntungan sebagai berikut;<sup>27</sup>

- 1) Proses penyelesaian sengketa secara mediasi dapat dilaksanakan secara efektif dan cepat dapat menghemat waktu dan energi dari para individu yang terlibat.
- 2) Mediasi relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan membawa perselisihan di pengadilan karena tidak melibatkan biaya pengacara, administrasi pengadilan, dan biaya persidangan.
- 3) Mediasi hanya terfokus ke dalam kepentingan dan tujuan para pihak secara riil.
- 4) Bersifat pribadi dan rahasia informasi yang telah disampaikan selama mediasi berlangsung dijaga ketat dengan begitu memberi rasa aman kepada individu yang tengah terlibat untuk

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 25

berbicara secara terbuka tanpa rasa khawatir informasi tersebut disalahgunakan.

- 5) Memulai mediasi, individu-individu yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik.
- 6) Mediasi menyerahkan kontrol terhadap proses dan hasil kepada para pihak yang berlawanan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mencari solusi dan merumuskan kesepakatan yang mereka anggap tepat.
- 7) Mediasi mewujudkan hasil yang memuaskan seluruh pihak karena solusi dibuat sendiri tanpa adanya paksaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
- 8) Mediasi dapat menghilangkan perselisihan antara para pihak yang bersengketa karena telah dilaksanakan dengan kekeluargaan.

Secara keseluruhan, mediasi bukanlah sekadar alat untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga merupakan pintu gerbang menuju manfaat yang mencakup efisiensi, berkelanjutan, kesejahteraan emosional, dan pengembangan hubungan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan potensi mediasi secara optimal, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki peluang nyata

untuk mengubah dinamika perselisihan menjadi hasil yang positif dan memuaskan.

### **1.5.2.3 Dasar Hukum Mediasi**

Praktik mediasi di Indonesia dijalankan berdasarkan beberapa dasar hukum yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik. Di Indonesia, sebelum suatu perkara mencapai tahap litigasi di pengadilan, penerapan mediasi menjadi tahap yang wajib dilalui sebagai bentuk komitmen terhadap penyelesaian yang lebih damai dan efisien. Pengaturan dasar hukum ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengakui peran mediasi sebagai proses yang harus ditempuh sebelum memasuki tahap persidangan., berikut beberapa landasan yuridis yang digunakan sebagai sumber pelaksanaan proses mediasi:

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. HIR Pasal 130/ RBg Pasal 154.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan memperhatikan landasan hukum ini, mediasi di Indonesia bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan juga merupakan pijakan kuat untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Mediator**

#### **1.5.3.1 Pengertian Mediator**

Mediator menurut ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah hakim ataupun pihak lainnya yang memiliki sertifikat mediator selaku pihak penengah yang tidak memihak pihak manapun yang berperkara dan bertugas memberikan bantuan dalam pelaksanaan perundingan dengan tujuan mencari sumber penyelesaian.

Menurut kamus hukum Indonesia definisi dari mediator yaitu pihak ketiga, pihak penengah yang menjadi pemisah ataupun

disebut sebagai juru damai di antara kedua pihak yang tengah berkonflik atau berseteru.<sup>28</sup>

Mediator dalam menangani perkara secara mediasi secara hukum wajib memiliki sertifikat mediator, sertifikat mediator adalah dokumen terbitan dari Mahkamah Agung ataupun Lembaga yang terakreditasi langsung oleh Mahkamah Agung dengan menetapkan bahwa seseorang sudah berhasil menyelesaikan sertifikasi mediator. Tetapi ada pengecualian terhadap hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator bila ditemukannya situasi dan kondisi yang mendesak dimana terbatasnya mediator maka Hakim dapat menjadi mediator dengan ditetapkan dan mendapatkan surat keputusan langsung dari ketua pengadilan.

Mediator dalam proses mediasi memiliki tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengenalan diri terlebih dahulu dan memberikan para pihak yang berperkara untuk memperkenalkan diri;
- b. Memberikan penjelasan terkait tujuan, maksud, dan sifat upaya penyelesaian perkara melalui mediasi kepada pihak-pihak yang sedang berselisih;

---

<sup>28</sup>B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, h. 168



- c. Menjelaskan mengenai posisi dan kewenanga mediator selaku pihak ketiga yang tak condong dan tak berpihak saat memimpin mediais ;
- d. Merumuskan aturan bersama antara semua pihak untuk pelaksanaan proses mediasi;
- e. Memberikan penjelasan mengenai mediator bisa melaksanakan pertemuan dengan pihak satu tanpa adanya partisipasi pihak lain (kaukus);
- f. Melakukan penyusunan jadwal proses mediasi dengan kedua pihak;
- g. Melakukan pengisian formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan pihak-pihak yang sedang berperkara untuk menyampaikan masalah yang tengah dihadapi pihak-pihak yang berperkara dan memberi saran untuk perdamaian;
- i. Menginventarisasi masalah dan menjadwalkan pembahasan perkara berdasarkan skala prioritas;
- j. Memberikan fasilitas dan membantu para pihaknya untuk:
  - 1. Mencari dan menelusuri kepentingan pihak-pihaknya yang sedang berperkara;
  - 2. Menemukan opsi penyelesaian yang optimal bagi pihak-pihak yang terlibat;

3. Melakukan kerja sama guna mencapai penyelesaian perkara.
- k. Memberikan bantuan pada para pihak yang berperkara untuk membuat dan perumusan kesepakatan perdamaian
- l. memberikan informasi mengenai keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat terlaksananya penyelesaian secara mediasi kepada hakim pemeriksa perkara
- m. dan tugas-tugas lain saat menjalankan fungsinya.

#### **1.5.3.2 Persyaratan Menjadi Mediator**

Guna meningkatkan keberhasilan proses mediasi, terdapat syarat-syarat yang diharuskan untuk dipenuhi oleh mediator. Mediator yang tepat dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Berikut beberapa persyaratan internal mediator dalam menjalankan fungsinya:

- a. keahlian untuk membangun sebuah kepercayaan dari pihak-pihak yang sedang berperkara;
- b. keahlian untuk memperlihatkan sifat empati dan simpati, guna membantu memahami perspektif dan perasaan pihak-pihaknya;
- c. memiliki sikap dan bersedia untuk bersikap sopan, santun, ramah dan menarik;

- d. mampu untuk mengambil keputusan independent serta objektif dalam mengarahkan para pihaknya;
- e. memahami dan mematuhi prinsip dari kerahasiaan tak boleh mengungkapkan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan;
- f. memiliki kemampuan kepemimpinan yang bersifat fasilitatif
- g. memiliki kemampaun untuk menganalisis informasi, arguman, dan fakta yang diberikan oleh pihak-pihaknya guna membantu memahami konflik dengan baik;
- h. tidak mudah dan cepat menghakimi hal ini supaya mereka yang bersengketa dengan bebas menyatakan pendapatnya;
- i. memperlihatkan sikap dan sifat baik mengenai pernyataan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara meskipun pernyataan yang disampaikan tersebut terdengar tidak sesuai;
- j. bersikap sabar dan tenang ketika sedang mendengarkan opini-opini yang telah disampaikan para pihak yang berperkara.<sup>29</sup>

Berikutnya adalah persyaratan eksternal yang harus dimiliki oleh mediator, persyaratan eksternal merupakan persyaratan lain mengenai pihak-pihak dan menyangkut permasalahan yang sedang

---

<sup>29</sup>Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 15

disengketakan oleh pihak yang bersengketa, persyaratan eksternal diantara lainnya sebagai berikut:

- a. para pihak telah menyetujui keberadaan dari mediator yang akan menjadi penengah dari perkaranya;
- b. bukan merupakan saudara, hubungan sedarah, semenda, ataupun keluarga dari masing-masing mereka yang sedang berselisih ;
- c. tidak terikat ikatan pekerjaan dengan salah satu dari pihak yang sedang berperkara tersebut;
- d. tak sedang berurusan mengenai finansial ataupun urusan lain mengenai kesepakatan para pihak; dan
- e. tak berurusan dengan pelaksanaan mediasi ataupun hasil mediasi.<sup>30</sup>

Kelangsungan pelaksanaan mediasi sangat bergantung pada keahlian dan kemahiran sang mediator dalam memperbaiki dan mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih satu sama lain, maka dari itu fungsi penting mediator sangat diperlukan guna untuk:

- a. mendiagnosa awal mengenai konflik yang terjadi;
- b. mengatasi permasalahan dan urusan-urusan kritis;

---

<sup>30</sup>Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 60-65.

- c. melakukan penyusunan jadwal;
- d. melancarkan dan mengkondisikan komunikasi dengan para pihak;
- e. gigih dalam proses mediasi mengenai tawar-menawar dengan para pihak;
- f. mencari dan menggali informasi guna membantu para pihak yang berperkara;
- g. menyediakan pilihan untuk para pihak guna untuk menyelesaikan perkara; dan
- h. melakukan diagnose permasalahan guna mempermudah penyelesaian perkara.<sup>31</sup>

## **1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas**

### **1.5.4.1 Pengertian Teori Efektivitas**

Efektivitas adalah kata yang terlahir dari kata efek yang memiliki arti dampak, hasil, ataupun akibat. Efektif merupakan kata yang memiliki arti menggapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas sendiri berarti keefektifan. Jika digabungkan efektivitas memiliki definisi hasil yang didapatkan dengan tergapainya sebuah tujuan yang dicita-citakan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 102

<sup>32</sup>Imam Taufik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Ganesa Exact, Bekasi, 2010, h. 349

E. Mulyasa memberikan definisi mengenai efektivitas, efektivitas merupakan terdapatnya ketepatan antara seorang yang melaksanakan tugas dengan suatu akibat yang diharapkan. Efektivitas sendiri memiliki kaitan yang kuat dengan perbandingan antara tingkat keberhasilan tujuan dengan rencana yang sudah ditetapkan sejak awal atau bisa disebut dengan perbandingan antara hasil riil dengan hipotesa hasil.<sup>33</sup>

Guna melakukan evaluasi suatu program kinerja, konsep efektivitas ini merupakan konsep yang bisa dilalui guna untuk mengetahui kinerja program tersebut. Konsep efektivitas berfungsi sebagai faktor penentu untuk perlunya dilakukan perubahan atau tidak. Efektivitas dalam sebuah konteks menunjuk kepada pemanfaatan sumberdaya, pencapaian cita-cita atau tujuan yang diharapkan organisasi dengan cara yang efisien, dengan membandingkan proses, rencana, dan sebuah hasil. Yang dimaksud dengan sumber daya ialah tersedianya anggota, fasilitas, prasarana dan metode yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah kegiatan ditetapkan telah efisien bila dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan prosedur, ditetapkan telah efektif apabila kegiatan itu telah dilakukan dengan tepat dan membawakan hasil yang sesuai dan

---

<sup>33</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Cetakan XIII, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, h. 82

bermanfaat.<sup>34</sup>

Teori efektivitas di dalam hukum merujuk kepada kemampuan hukum untuk menggapai sebuah tujuan yang diharapkan secara tepat dan efektif. Keefektivitasan hukum bisa dinilai dengan cara bagaimana hukum melakukan tindakan pencegahan tindakan yang melanggar, menegakkan sebuah keadilan, dan bagaimana hukum memberikan fasilitas pada penyelesaian sengketa atau konflik. Teori efektivitas dalam hukum juga dapat ditujukan kepada bagaimana kemampuan sumber daya manusia penegak hukum dalam menegakan hukum secara efektif, seperti polisi, jaksa, hakim. Efektivitas dalam hukum mengutamakan pelaksanaan hukum yang adil dan jujur guna menggapai tujuan. Hukum juga memberi sebuah jaminan kepada masyarakat bahwa semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas dalam hukum memiliki tujuan yaitu untuk memberikan fungsi hukum yang baik dan adil dengan itu dapat menggapai cita-cita yang diharapkan secara efektif dan efisien.

#### **1.5.4.2 Teori-Teori Efektivitas Analisis Hukum Mediasi**

Terdapat teori-teori efektivitas yang diberikan oleh ahli-ahli

---

<sup>34</sup>Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*", Vol.01 No.01 Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 2012, h. 3

hukum, khususnya Soerjono Soekanto yang memberikan pendapat mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terdapat lima faktor mengenai efektivitas yang saling berakaitan erat tantara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut dimaksudkan dapat menjadi sebuah landasan untuk menilai sebuah keefektivitasan hukum yang ada melalui peran dan tugas hakim dan mediator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara terhadap kasus kasus yang terdapat di ranah peradilan. Berikut adalah beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada keefektivitasan penegakan hukum:<sup>35</sup>

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan peraturan yang tepat, bila bisa berlaku secara yuridis, fisologis, dan sosiologis yang merupakan unsur dari kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sebuah regulasi dapat disebut sebagai berlaku secara yuridis bila peraturan hukum dapat berlaku piramida. Hukum memberikan jenjangan yang bertahap, yang dimulai dari yang paling tinggi, abstrak dan

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatwa Publishing, Semarang, 2014, h. 78-81



bila turun ke bawah peraturan perundang-undangan semakin konkrit. Regulasi atau peraturan hukum dapat disebut berlaku secara sosiologis bila peraturan tersebut dapat diakui dan disepakati oleh masyarakat, dan jelas terkait peraturan hukum tersebut ditujukan. Regulasi yang berlaku dan berjalan di masyarakat secara filosofis bila peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan hukum yang telah dicita-citakan dan memiliki nilai positif yang tinggi. Sebuah peraturan hukum jika tidak memenuhi tiga unsur tersebut maka peraturan tersebut peraturan yang tidak efektif dan bisa disebut sebagai peraturan tirani.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ialah segala unsur-unsur yang dengan langsung maupun tidak langsung berhubungan di aspek penegakan hukum, mereka-,mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki tugas dan peran yang sangat besar dalam menentukan sebuah keberhasilan penegakan hukum di masyarakat ialah seperti hakim, jaksa, polisi pengacara dan lain sebagainya. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas yang tinggi dan menjalankan fungsinya secara independent tanpa tekanan dari politik atau eksternal ini bertujuan untuk memastikan jika hukum ditegakkan dengan

prinsip keadilan tanpa adanya campur tangan pandangan politik atau dari pihak tertentu. penegak hukum harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum sehingga menciptakan norma yang positif dan memperkuat otoritas mereka untuk menerapkan hukum kepada pihak lainnya. Penegak hukum wajib menjaga keterbukaan dan transparansi dalam tindakan mereka, penegak hukum juga wajib memastikan bahwa sistem peradilan yang tengah berlaku dapat diterapkan kepada seluruh kalangan tanpa diskriminasi.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum dinilai menjadi salah satu faktor penting keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Bila fasilitas dan sarana yang ada dinilai kurang atau mungkin tidak baik maka penegak hukum dalam menjalankan tugas dan perannya tidak akan maksimal. Saran dan fasilitas tersebut adalah tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berkualitas, organisasi yang bagus, tempat dan peralatan yang lengkap, keuangan yang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan sebuah penegakan hukum, hal ini karena masyarakat dengan kesadarannya terhadap hukum itu sendiri. Maka dari itu

kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh bagi kelangsungan hukum di Indonesia seperti halnya semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat maka semakin mudah untuk menegakan hukum di masyarakat begitu juga sebaliknya. Masyarakat perlu untuk berpartisipasi aktif guna melaporkan tindakan pelanggaran, memberikan kesaksian asli, dan memberi kontribusi dalam penyidikan sehingga dapat membantuk penegak hukum. Masyarakat juga perlu memahami Pendidikan hukum sehingga paha mengenai hak-dan kewajibannya sebagai masyarakat. pengawasan dari masyarakat untuk memantau tindakan dari penegak hukum dapat membantu penyalahgunaan wewenang penegak hukum sehingga mendorong penegakan hukum yang lebih baik.

e. Faktor Kebudayaan

kebudayaan dan adat yang ada dan tumbuh di masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Jika kebudayaan tersebut membawa energi positif dalam kehidupan masyarakat maka semakin mudah untuk menegakan hukum. Budaya yang mematuhi dan menghargai otoritas dan hierarki dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum dan penegakannya, budaya yang menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai universal bisa mendorong masyarakat

untuk memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan tak mengganggu hak-hak individu, Budaya yang menghormati transparansi lebih mendorong kemajuan penegakan hukum.

Di dalam mediasi juga dikenal beberapa teori yang mencakup pelaksanaan mediasi yang baik dan benar berikut teori tersebut:<sup>36</sup>

1. Teori Kesepakatan, dalam teori ini memberikan anggapan mengenai mediasi disebut efektif bila hasil dari sebuah kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak adalah kesepakatan yang menguntungkan kedua pihaknya, mediator di dalam teori ini memiliki peran sebagai fasilitator yang bertugas untuk memberikan bantuan kepada masing-masing pihak untuk menggapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Teori Kepercayaan dan Kepuasan, dalam teori ini dimaknai sebagai mediasi yang bisa disebut efektif adalah mediasi yang memberikan kepercayaan dan kepuasan diantara masing-masing para pihak yang sedang berselisih. Sebuah kepercayaan dan kepuasan para pihak yang dihasilkan dari pelaksanaan mediasi membuat masing-masing pihak untuk melaksanakan keputusan dengan baik dan menghindarkan konflik antar para pihak di masa

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 85-86

yang akan datang. Di dalam teori ini mediator memiliki peran untuk mendorong kepercayaan dan kepuasan untuk masing-masing pihak.

3. Teori Empati dan Keterbukaan, dalam teori ini mediasi dianggap efektif bila fasilitator atau mediator dapat memahami dan menghormati pendapat, sudut pandangan dan kebutuhan masing-masing pihak. Tugas mediator dalam teori ini adalah memiliki empati dan simpati atas kebutuhan masing-masing pihak. Mediator atau fasilitator memiliki peran untuk memberikan fasilitas untuk berdialog dan memberikan bantuan para pihak untuk memahami satu sama lain.
4. Teori Penyelesaian Masalah, teori ini memberikan anggapan mediasi yang disebut efektif adalah mediasi yang memberikan pemecahan masalah yang tengah dihadapi oleh para pihaknya. Di dalam teori ini mediator memiliki peran sebagai fasilitator bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masing-masing pihak dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak.
5. Teori Komunikasi, dalam teori ini beranggapan bahwa mediasi yang efektif merupakan mediasi yang memberikan fasilitas komunikasi yang baik dan efektif untuk para pihak. Di dalam teori ini mediator sangat penting untuk membantu masing-masing

pihak guna berkomunikasi secara bebas dan jelas, mediator sebagai fasilitator memberikan fasilitas komunikasi yang secara efektif diantara masing-masing pihak.

### **1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan bentuk penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 yang sebelumnya ialah SEMA Nomor 1 Tahun 2002. Dalam SEMA nomor 1 tahun 2002 jangka proses mediasi adalah selama 30 hari kerja lalu di dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 jangka waktu proses mediasi diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan dapat memperpanjang hingga 14 hari kerja jikalau mediator merasa kedua belah pihak masih ingin untuk melanjutkan musyawarah dengan itikad baik.

Peraturan terbaru mengenai prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan wujud dari upaya perdamaian yang bersifat wajib dan bukan hanya sebuah formalitas biasa, Peraturan ini juga memberikan kewajiban peradilan umum dan peradilan agama untuk menyelenggarakan mediasi sebelum ditempuhnya proses perkara litigasi di Pengadilan.<sup>37</sup>

Sebelumnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

---

<sup>37</sup>Arum Kusumaningrum, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang”, Vol. 06 No. 01, Diponegoro Law Jurnal, 2017, h. 4

memberikan proses mediasi dalam jangka waktu selama 40 hari kerja dan dapat ditambah 14 hari kerja jika diperlukan namun disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 diubah menjadi 30 hari kerja. Di dalam Peraturan terbaru para pihak yang berperkara dapat untuk melakukan mediasi menghadirkan kuasa hukumnya masing-masing dan boleh tidak menghadirkan kuasa hukum. Dalam pelaksanaan mediasi juga para pihak diwajibkan untuk beritikad baik jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka akan mendapatkan sanksi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 juga berbeda dengan Peraturan No.1 tahun 2008 yang sebelumnya berlaku. Di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 kesepakatan hasil mediasi tidak diatur secara lengkap bagaimana bentuk dari hasil kesepakatan namun di dalam Peraturan terbaru hasil dari kesepakatan kedua belah pihak berbentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan aturan mengenai sanksi yang di dapat oleh pihak yang tidak kooperatif dengan memilih tidak menghadiri mediasi tanpa adanya alasan yang sah akan dikenakan denda sebesar 0,5% dari jumlah perkara.

Penyelesaian perkara dengan jalur mediasi jika telah mencapai keberhasilan atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan dan dianggap selesai sah secara hukum, kecuali di dalam kesepakatan tersebut ada yang

dilanggar oleh salah satu pihak yang telah bersepakat.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi yang dilakukan di pengadilan wajib dilakukan dengan objektif, netral, dan tidak pula diskriminatif. Mengenai biaya mediasi di Peraturan terbaru ini ditanggung oleh para pihak-pihaknya secara bersama-sama yang berperkara.

Dengan terdapatnya perubahan peraturan mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan diharapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan dapat memberi kemudahan dan efisiensi penyelesaian perkara melalui jalur mediasi di pengadilan serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang sedang berperkara.

Dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tujuan dari diciptakannya Peraturan tersebut adalah guna untuk mengatur dan melakukan promosi dari penggunaan mediasi sebagai alternative penyelesaian di Pengadilan. Tujuannya juga untuk meningkatkan keefektivitasan, efisiensi, dan juga aksesibilitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang dimungkinkan dilakukannya mediasi. Tujuan yang lain mengapa peraturan ini diciptakan adalah mencapai penyelesaian damai diantara paraindividu yang tengah bersengketa peraturan ini merangsang pihak-pihak yang berselisih untuk mencari sebuah solusi yang bisa menguntungkan mereka tanpa harus menggunakan proses persidangan



yang panjang. Tujuan berikutnya adalah untuk mempercepat untuk menyelesaikan konflik dibandingkan dengan proses persidangan yang biasanya lama dengan itu peraturan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan. Peraturan ini berusaha memberikan akses yang lebih baik dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat, Peraturan ini juga memiliki tujuan untuk mereka yang tengah bersengketa untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, peraturan ini bertujuan mendorong mediasi di Indonesia untuk lebih ditekankan bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan yang sering kali cukup padat hal ini membantu pengadilan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan menghemat waktu, Dengan memiliki alternatif penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan berfokus pada penyelesaian damai, sistem peradilan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut.

Manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 ialah sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses persidangan yang panjang;
2. Dengan peraturan ini mereka yang terlibat konflik dapat mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan bagi keduanya tanpa melewati konflik lebih lanjut atau proses persidangan yang kontroversial;

3. Memberikan fleksibilitas kepada mereka yang tengah berselisih untuk menjalani mediasi;
4. Memberikan peningkatan akses masyarakat terhadap penyelesaian yang lebih cepat dan lebih terstruktur serta terjangkau;
5. Pemecahan konflik lebih kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan solusi yang lebih memuaskan daripada putusan pengadilan;
6. Mengurangi kerja beban pengadilan;
7. Sistem peradilan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keefektivasannya karena alternative penyelesaian kasus yang lebih ramah, damai, dan cepat;
8. Menjaga hubungan baik bagi mereka yang berselisih karena mereka melakukan kerjasama guna mencapai solusi;
9. Mengurangi biaya yang terkait dengan prosedur persidangan;
10. Memiliki pengalaman positif.

Dengan adanya Peraturan ini, mediasi di Pengadilan menjadi lebih terstruktur, terorganisir, dan memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, peraturan ini juga menegaskan pentingnya integritas dan netralitas mediator dalam menjalankan tugasnya. Mediator diharapkan tidak memiliki kepentingan pribadi yang bisa memengaruhi objektivitasnya dalam

membantu mencari solusi. Hal ini penting agar semua pihak merasa percaya dan nyaman dalam mengungkapkan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada mediator.

Penting untuk dicatat bahwa mediasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan ini tidak menggantikan proses peradilan formal. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, kasus dapat kembali ke jalur peradilan. Namun demikian, mediasi memberikan peluang alternatif yang lebih cepat, fleksibel, dan kurang formal dalam mencari solusi.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penggunaan mediasi di Pengadilan dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam mengurangi beban peradilan, mempercepat penyelesaian sengketa, serta memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Penting bagi para praktisi hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dan masyarakat umum untuk memahami isi dan implikasi dari Peraturan ini<sup>9</sup>, sehingga mediasi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan bermartabat.

Dalam penerapannya, peraturan ini menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk mediasi di Pengadilan. Hal ini juga mendukung perkembangan mediasi sebagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa, terutama di lingkungan peradilan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan beban peradilan formal dan memberikan ruang bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai solusi yang lebih cepat, hemat biaya, dan lebih mengakomodasi kebutuhan masing-masing.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan mediator yang berkualifikasi, mekanisme pelaksanaan mediasi, perlindungan kerahasiaan, hingga pembuatan berita mediasi. Dalam hal ini, para mediator memiliki peran yang penting dalam membantu para pihak berkomunikasi, mengidentifikasi inti masalah, dan mengarahkan diskusi menuju solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan mediasi di Pengadilan tidak hanya menjadi sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi sarana pendekatan yang lebih kooperatif antara para pihak yang berkonflik. Melalui dialog dan negosiasi, mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih berkualitas dan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, Peraturan ini adalah langkah positif dalam mengembangkan mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan humanis. Dengan pemahaman yang baik mengenai isi dan prinsip-prinsip peraturan ini, diharapkan masyarakat hukum, praktisi, dan masyarakat umum dapat lebih mengenal manfaat mediasi dan cara-cara efektif dalam mengaplikasikannya di Pengadilan.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dimana melakukan sesuatu melalui pikiran dengan cara seksama guna mencapai tujuan secara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis hingga sampai menyusun sebuah laporan.<sup>38</sup> Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris ialah suatu jenis penelitian hukum sosiologis dapat pula disebutkan dengan penelitian secara lapangan, penelitian lapangan diartikan sebagai meneliti ketentuan hukum yang sedang berlaku dengan hal yang berjalan secara nyata di lingkungan masyarakat.<sup>39</sup>

Penelitian yuridis empiris merupakan kegiatan pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan realitas atau sebuah keadaan yang sebenarnya di masyarakat, memiliki tujuan untuk mengungkap dan mendapatkan fakta-fakta beserta data-data relevan yang berdasarkan dalam penelitian ini, lalu data tersebut terkumpul lalu menuju pada identifikasi masalah dan di akhir akan menuju ke penyelesaian masalah.<sup>40</sup> Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang meliputi studi-studi empiris guna mencari tahu teori-teori terkait tahap terjadinya dan terkait tahapan bekerjanya hukum di

---

<sup>38</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan XIV, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, h. 1

<sup>39</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 9

lingkungan masyarakat.<sup>41</sup>

Jadi dapat disimpulkan jenis penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian di bidang hukum yang menggabungkan unsur-unsur dari yuridis (hukum) dan empiris (pengamatan nyata). Pendekatan ini berfokus pada masalah hukum yang diteliti dan digunakan guna mengumpulkan data-data riil yang memiliki kaitan dengan masalah yang diangkat. Pendekatan ini bertujuan memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dampaknya terhadap masyarakat atau individu, serta sejauh mana efektivitas kebijakan hukum.

Penggunaan dari metode yuridis empiris di dalam penelitian ini melibatkan hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi lewat wawancara studi lapangan di Pengadilan Agama Surabaya yang ialah salah satu peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara secara mediasi dan litigasi yang merupakan objek dan sasaran dari penelitian untuk digunakan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini. Dengan begitu penelitian ini mampu memberikan manfaat dan masukan untuk pihak yang memiliki kepentingan.

### **1.6.2 Sumber Data**

Data yang akan dicantumkan dalam penelitian yuridis empiris

---

<sup>41</sup>Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Preradamedia Grup, Jakarta, 2016, h. 150

merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya dengan melewati cara wawancara, observasi ataupun laporan yang berbentuk dokumen yang setelah itu akan diolah oleh peneliti.<sup>42</sup> Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat melalui buku-buku yang memiliki hubungan dengan objek penelitian seperti laporan, skripsi, tesis dan disertasi.<sup>43</sup> Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum asli atau dokumen-dokumen yang secara langsung mengandung hukum yang berlaku. Ini adalah sumber yang dihasilkan oleh pembuat hukum atau pihak-pihak yang berwenang dalam sistem hukum. Bahan hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang mengikat meliputi dari, norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, beserta yurisdiksi.<sup>44</sup> Bahan hukum yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) HIR Pasal 130/ RBg Pasal 154.

---

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 105.

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 106

<sup>44</sup>Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1989,

- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- h) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>45</sup>Sumber ini tidak memiliki karakteristik kekuatan hukum yang setara dengan bahan hukum primer, tetapi memiliki peran penting dalam membantu pemahaman, interpretasi, serta aplikasi bahan hukum primer dalam konteks yang lebih mendalam dan luas. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi:

- a) Hasil Penelitian
- b) Buku-buku teks, termasuk laporan, skripsi, tesis, dan isu hukum

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 158



- c) Kamus hukum
- d) Jurnal-jurnal hukum

## 2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum petunjuk atau berupa penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan komentar terhadap materi hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini terdiri dari referensi atau koleksi informasi yang disiapkan oleh penulis, akademisi, atau praktisi hukum yang memaparkan berbagai aspek dalam ranah hukum yang didapat dari kamus, majalah, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Walaupun bahan hukum tersier tidak memiliki daya hukum sekuat bahan hukum primer dan sekunder, ia berfungsi sebagai pedoman, analisis, serta penerangan mengenai norma-norma hukum yang berlaku.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sebuah bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini didapatkan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Observasi Di Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara runtut terhadap objek penelitian di

---

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 106

Pengadilan Agama Surabaya. Observasi yang dilaksanakan adalah dengan mendatangi lapangan secara langsung dan melakukan pengamatan dan pencatatan guna mendukung hasil penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi untuk mendukung melakukan pengamatan penelitian, wawancara dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dengan pihak yang diwawancarai disebut juga sebagai narasumber yang memiliki kredibilitas. Wawancara tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data verbal, tetapi juga untuk mengetahui hal yang sesungguhnya dari narasumber. Interaksi langsung ini memberikan kesempatan bagi pewawancara untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, menggali pemahaman yang lebih dalam, dan mendapatkan konteks yang lebih kaya terkait topik penelitian. Dengan demikian, wawancara memberikan dimensi yang lebih mendalam dalam menggali berbagai persepsi, pandangan, dan pengalaman yang tidak selalu dapat diakses melalui metode pengamatan atau bahan tertulis. Dalam prakteknya penulis melakukan wawancara kepada Mediator Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Agama Surabaya.

## 3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka atau studi dokumen di dalam penelitian hukum terdiri dari studi bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.<sup>47</sup>Data kepustakaan yang didapat dengan cara penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan juga hasil penelitian.<sup>48</sup>

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Langkah selanjutnya setelah selesai mengumpulkan data ialah metode analisis data, tahap ini merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian karena dalam tahap ini data yang didapat akan diolah guna mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan yang telah dibahas. Pentingnya tahap analisis data ini tercermin dari perannya dalam mengubah data mentah menjadi wawasan yang berarti. Proses ini melibatkan serangkaian teknik, metode, dan pendekatan yang dirancang untuk mengurai makna yang terkandung dalam dataset yang terkumpul. Data-data tersebut akan diurai, dikelompokkan, dan dianalisis dengan seksama untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan sebab-akibat, Ini adalah langkah penting untuk menghubungkan antara fakta-fakta konkret dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diupayakan.

Berdasarkan sifat dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggunakan pendekatan

---

<sup>47</sup>Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IX, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 68

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 107

kualitatif pada data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan sebagai analisa data dengan mendeskripsikan data melalui kata dan digunakan sebagai menafsirkan serta menginterpretasi data hasil tertulis maupun tidak tertulis.<sup>49</sup> Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang-undangan.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka dalam penulisan skripsi langkah yang diambil oleh penulis melibatkan pelaksanaan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya. Dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam serta informasi yang akurat, penulis memutuskan untuk mengambil pendekatan yang melibatkan observasi dan pengumpulan data langsung di lokasi yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Pengadilan Agama Surabaya. yang merupakan salah satu Lembaga peradilan di Jawa Timur yang menangani perkara ekonomi syariah yang beralamatkan di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 3, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>49</sup>Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, h.

### 1.6.6 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Minggu ke -																				
1.	Penetapan judul	■																			
2.	Observasi Penelitian		■	■																	
3.	Pengumpulan data			■	■	■	■														
4.	Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, dan III			■	■	■	■														
5.	Bimbingan Proposal					■	■														
6.	Seminar Proposal Skripsi																				
7.	Revisi Proposal Skripsi																				
8.	Pengumpulan Laporan Proposal Skripsi																				
9.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, dan IV																				
10.	Bimbingan Skripsi																				
11.	Ujian Lisan Skripsi																				
12.	Revisi Skripsi																				
13.	Pengumpulan Skripsi																				

Tabel 3  
Jadwal Penelitian

### 1.6.7 Rincian Biaya Penelitian

No	Nama Kegiatan	Biaya
1.	Pendaftaran proposal skripsi	Rp. 150.000
2.	Transport Penelitian	Rp. 400.000
3.	Pembelian buku referensi	Rp. 100.000
4.	Seminar Proposal Skripsi	Rp. 150.000
5.	Biaya lain-lain	Rp.100.000
	jumlah	Rp. 900.000

Tabel 4  
Rencana Biaya

### 1.6.8 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA DITINJAU DARI PERATURAN MAHAKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan metode penelitian Pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar

untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Bab Kedua, membahas dari rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya ditinjau dari peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang terbagi mejadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang bagaimana pelaksanaan peran mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sub bab kedua bagaimana efektivitas peran mediator dalam Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab ketiga, membahas dari rumusan masalah yang kedua mengenai apa saja kendala dan upaya mediator dalam melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya terbagi menjadi dua Sub bab, Sub bab pertama membahas tentang apa saja kendala yang dialami oleh mediator dalam melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dan Sub bab kedua membahas tentang upaya mediator dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan

pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan skripsi.